



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf D angka 2 huruf f angka 19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. PT. Pos Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut Kantor Pos adalah PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kabupaten Lumajang.
8. Kecamatan adalah daerah bagian Kabupaten yang membawahi beberapa desa atau kelurahan, dikepalai oleh seorang Camat.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Santunan Kematian adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan yang telah memiliki kartu tanda penduduk.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Akta Kematian adalah dokumen dalam pembuktian administrasi bahwasanya seseorang telah dinyatakan meninggal dunia.
17. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
18. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah kartu yang diterbitkan sebagai identitas seluruh Jenis peserta Jaminan Kesehatan Nasional baik peserta Penerima Bantuan Iuran maupun bukan Penerima Bantuan Iuran, dan dipergunakan untuk mengakses jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan.
19. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah kartu yang diterbitkan Pemerintah sebagai alat untuk mengambil bantuan baik Program Keluarga Harapan maupun Bantuan Pangan Non Tunai/program sembako.
20. Pemohon adalah ahli waris/keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami, istri, orangtua, anak, cucu dari anak kandung, saudara kandung, kerabat lain dalam satu Kartu Keluarga dan atau kerabat lain yang merawat dibuktikan dengan Surat Keterangan RT dan RW mengetahui Kepala Desa.
21. Petugas Santunan Kematian adalah petugas dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang ditugaskan untuk memverifikasi dokumen pengajuan santunan kematian dari kecamatan yang akan diajukan ke PPKD.
22. Verifikator Santunan Kematian Kecamatan adalah Petugas yang ditunjuk untuk memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan santunan kematian di tingkat Kecamatan.
23. Operator Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di desa.
24. *Pospay* adalah *platform* chanel digital berbasis rekening giro pos yang diberikan kepada pelanggan sehingga dapat mengakses layanan transaksi keuangan maupun layanan Kantor Pos lainnya secara mandiri melalui *Smartphone*.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penduduk yang berhak mendapatkan Santunan Kematian dari Pemerintah Daerah adalah Penduduk yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. warga masyarakat Kabupaten Lumajang;
 - b. berdomisili di wilayah Kabupaten Lumajang;
 - c. memiliki KTP/surat keterangan KTP sementara dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan KK/formulir pendataan daftar rumah tangga disertai dengan surat pernyataan bahwa KK masih dalam proses; dan
 - d. meninggal dunia dengan sebab apapun.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemberian Santunan Kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dialamatkan kepada Bupati melalui Kecamatan sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. fotokopi Akta Kematian;
 - b. fotokopi KTP dan KK Pemohon;
 - c. fotokopi KTP dan KK penduduk yang meninggal;
 - d. surat keterangan merawat dari kepala desa apabila Kartu Keluarga Pemohon tidak menerangkan hubungan kekerabatan dengan penduduk yang meninggal; dan
 - e. fotokopi KIS Pemohon/penduduk yang meninggal, fotokopi KKS Pemohon/penduduk yang meninggal, atau surat pernyataan risiko sosial.
 - (3) Surat Permohonan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan ke Kecamatan.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dana santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pemohon yang mengajukan Santunan Kematian.
 - (2) Dalam hal permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kantor Pos menyalurkan bantuan sosial Santunan Kematian tersebut kepada Pemohon.
5. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H.THORIQUL HAQ.M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN LUMAJANG

A. PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

I. PIHAK TERKAIT

pihak yang terkait dengan prosedur pemberian santunan kematian bagi warga Lumajang antara lain :

- a. Pemohon;
- b. RT/RW;
- c. Kepala Desa/Lurah;
- d. Kecamatan;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. PPKD;
- h. Kantor Pos.

II. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Akta Kematian	Diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Tingkat Desa dan diberikan kepada pemohon untuk dipergunakan sebagai kelengkapan mengajukan permohonan santunan kematian di Kecamatan.
2.	Formulir Permohonan Santunan Kematian	Disiapkan oleh Desa, ditandatangani oleh pemohon (ahli waris) dan mengetahui camat.
3.	Fotokopi KTP/KK Pemohon dan Keluarga yang meninggal	Disiapkan oleh pemohon, sebagai kelengkapan untuk dokumen permohonan pengajuan santunan kematian.
4.	Surat pernyataan merawat mengetahui RT/RW dan Kepala Desa	Disiapkan oleh pemohon, apabila pemohon bukan satu KK/tidak menerangkan hubungan kekerabatan dengan penduduk yang meninggal.
5.	Surat Keterangan KTP sementara dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Disiapkan oleh pemohon sebagai ganti KTP apabila tidak mempunyai KTP.
6.	Surat Pernyataan Berisiko Sosial	Disiapkan oleh Pemohon bermaterai Rp10.000 sebagai persyaratan.
7.	Surat Pengantar Permohonan Pengajuan Santunan Kematian.	Dibuat oleh Camat di tujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan dilampiri dengan daftar calon penerima santunan kematian.

No	Jenis Dokumen	Keterangan
8.	Surat Pernyataan Verifikasi Berkas Kecamatan	Dibuat oleh Verifikator Santunan Kematian Kecamatan yang menyatakan telah memverifikasi berkas pengajuan santunan kematian dan terdapat rincian dari masing-masing desa.
9.	Surat Pengantar Permohonan Pencairan Santunan Kematian	Dibuat oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan selaku PPKD.
10.	Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen	Dibuat oleh Verifikator pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menyatakan telah memverifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dan terdapat rincian dari masing-masing kecamatan.
11.	Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)	Dibuat oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk mengetahui rencana anggaran yang diperlukan pengajuan santunan kematian ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan selaku PPKD.
12.	Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial	Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial tentang bantuan sosial berupa santunan kematian bagi penduduk Kabupaten Lumajang yang memuat Daftar Penerima Santunan Kematian.
13.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bertanggungjawab secara formil dan materiil atas kebenaran dan keabsahan persyaratan pengajuan santunan kematian.

III. DISKRIPSI PROSEDUR :

- a. Prosedur di Desa/Kelurahan sebagai berikut :
 1. Surat kematian dari Rumah Sakit/desa/Puskesmas/Kelurahan, KK yang meninggal, KTP Pelapor/ yang mengajukan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Kematian;
 2. Akta Kematian dipergunakan sebagai kelengkapan mengurus Santunan Kematian di Kecamatan.
- b. Prosedur di Kecamatan sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan Santunan Kematian kepada Bupati melalui Camat dengan menyerahkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) fotokopi Akta Kematian;
 - b) fotokopi KTP/Kartu Identitas Anak/surat keterangan dari kepala desa/lurah tempat domisili bagi pemohon yang belum wajib memiliki KTP dan KK pemohon;
 - c) fotokopi KTP dan KK penduduk yang meninggal;
 - d) surat Keterangan Merawat dari kepala desa apabila KK pemohon tidak menerangkan hubungan kekerabatan dengan penduduk yang meninggal; dan
 - e) fotokopi KIS/fotokopi KKS/surat pernyataan risiko sosial;
 2. Verifikator santunan kematian kecamatan memverifikasi dokumen yang diajukan dengan kebenaran data;
 3. dalam hal hasil verifikasi tidak benar, petugas kecamatan mengembalikan dokumen tersebut kepada ahli waris untuk diperbaiki dan di lengkapi;
 4. dalam hal hasil verifikasi benar, Kecamatan menerbitkan formulir permohonan santunan kematian berdasarkan data yang diterima dan di tandatangani oleh Camat dan ahli waris;
 5. tanda tangan camat sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan persetujuan atas pemberian santunan kematian oleh Bupati;
 6. formulir permohonan santunan kematian dibuat rangka 2 (dua), lembar 1 (satu) diteruskan kepada Dinas sosial, lembar 2 (dua) untuk arsip kecamatan;
 7. Camat mengajukan permohonan pengajuan santunan kematian melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial disertai Daftar Penerima Santunan Kematian dan surat pernyataan verifikasi berkas;
 8. Kecamatan mengadministrasikan pengajuan santunan kematian tersebut ke dalam Buku Daftar Penerima Santunan Kematian.
- c. Prosedur di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagai berikut:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial menerima permohonan Santunan Kematian dari Camat;
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial merekap jumlah pengajuan santunan kematian di seluruh wilayah kecamatan;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial menyampaikan Surat Permohonan Pencairan santunan kematian kepada PPKD dengan di lampiri :
 - a) Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen;
 - b) Rencana Kegiatan Belanja;
 - c) Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial beserta lampiran Daftar Penerima Santunan Kematian;
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

4. Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Santunan Kematian Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial menerima uang santunan kematian dari PPKD sesuai dengan pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga);
 5. Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Santunan Kematian Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan transfer ke rekening Bank Jatim Kantor Pos;
 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial memberikan daftar penerima santunan kematian kepada Kantor Pos;
 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial memberikan surat perintah kepada Kantor Pos untuk mentransfer dari rekening Kantor Pos ke rekening penerima dana santunan kematian.
- d. Prosedur di PPKD sebagai berikut :
1. PPKD menerima surat permohonan pencairan santunan kematian dari Dinas Sosial, P3A Kabupaten Lumajang beserta kelengkapan dokumen sebagaimana di maksud pada huruf c angka 3;
 2. Berdasarkan surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk memproses pencairan santunan kematian sesuai dengan ketentuan;
 3. Bendahara Pengeluaran PPKD memverifikasi kelengkapan permohonan pencairan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 4. Bendahara PPKD menyerahkan uang santunan kematian kepada bendahara kegiatan santunan kematian pada Dinas Sosial untuk di bayarkan kepada Ahli Waris melalui Kantor Pos.
- e. Prosedur di Kantor Pos sebagai berikut :
1. Kantor Pos menerima daftar penerima santunan kematian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 2. Kantor Pos menerima transfer dana santunan kematian dari Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Santunan Kematian Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 3. Kantor Pos membuka rekening *Pospay* untuk masing-masing penerima dana santunan kematian;
 4. Kantor Pos melakukan transfer dana ke rekening penerima dana santunan kematian;
 5. Kantor Pos menyalurkan dana santunan kematian kepada penerima dana Santunan Kematian;
 6. Penyaluran sebagaimana angka 3 dilakukan dengan cara :
 - a) *Door to door*;
 - b) titik pembayaran Kantor Pos terdekat apabila huruf a tidak dapat dipenuhi.
 7. Kantor Pos dalam menyalurkan dana Santunan Kematian dengan teknis pelaksanaan sebagaimana berikut :
 - a) Kantor Pos datang langsung ke rumah pemohon sesuai dengan alamat penerima santunan kematian;
 - b) Dalam hal pemohon tidak berada di rumah saat petugas Kantor Pos datang, maka petugas Kantor Pos meninggalkan surat panggilan kepada pemohon untuk mengambil bantuan santunan kematian ke Kantor Pos terdekat;
 - c) Syarat yang harus dipenuhi untuk pengambilan bantuan :
 - 1) menunjukkan KTP dan KK;
 - 2) menyerahkan fotocopi KTP dan KK kepada petugas; dan

- 3) menandatangani Form penarikan Giro dari Kantor Pos sebagai bukti telah dibayarkan santunan kematian kepada penerima dana santunan kematian.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN, SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK, DAN DAFTAR CALON PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN

a. Format Surat Permohonan dari Pemohon

Lumajang, tanggal/bulan/tahun

Perihal : Permohonan Santunan
Kematian

Kepada
Yth. Bupati Lumajang melalui
Camat.....
di-
LUMAJANG

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Nama Ahli Waris yang mengajukan permohonan)
Tempat Tanggal Lahir : (Tempat/Tanggal lahir ahli waris yang mengajukan permohonan)
Alamat : (Alamat ahli waris yang mengajukan permohonan)
Nomor KTP : (Nomor KTP ahli waris yang mengajukan permohonan)
Nomor HP : (Nomor HP ahli waris)

Yang dalam hal ini adalah ahli waris penduduk yang meninggal dunia dengan identitas di bawah ini :

Nama : (Nama penduduk yang meninggal dunia)
Tempat Tanggal Lahir : (Tempat/Tanggal lahir penduduk yang meninggal dunia)
Alamat : (Alamat penduduk yang meninggal dunia)
Nomor KTP : (Nomor KTP penduduk yang meninggal dunia)
Tanggal meninggal Dunia : (Tanggal kematian almarhum/ almarhumah)

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor... Tahun... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan bantuan berupa uang santunan kematian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada keluarga almarhum/ almarhumah.

Bersama ini saya lampirkan kelengkapan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. fotokopi Akta Kematian;
- b. fotokopi KTP dan KK pemohon;
- c. fotokopi KTP dan KK penduduk yang meninggal;
- d. Surat Keterangan Merawat dari kepala desa apabila KK ahli waris tidak menerangkan hubungan kekerabatan dengan penduduk yang meninggal;
- e. fotokopi KIS/fotokopi KKS/surat pernyataan risiko sosial.

Demikian permohonan ini saya sampaikan atas bantuan dan perkenaan dari Bapak saya mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(Nama Pemohon)

b. Format Surat Permohonan dari Camat

KOP KECAMATAN

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengajuan
Santunan Kematian

Lumajang,.....
Kepada
Yth. Kepala Dinas
Kabupaten Lumajang

di
LUMAJANG

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Pengajuan Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang untuk Kecamatan ...

Sebagai persyaratan pengajauan, kami lampirkan :

- a. Surat Pernyataan Verifikasi Berkas;
- b. Daftar Calon Penerima Santunan Kematian.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

CAMAT.....

(nama lengkap)
NIP.

c. Format Surat Pernyataan Verifikasi Berkas

KOP KECAMATAN

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : (Nama Verifikator)
NIP :
Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa

Kami telah melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas persyaratan pengajuan Permohonan Bantuan Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten lumajang sebesar Rp. Nominal (terbilang), terdiri dari pemohon dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa : (jumlah pengajuan berkas)
2.
3.
4. Dst.....

Total : Pemohon

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Lumajang,

Verifikator
Kecamatan.....

(nama lengkap)
NIP.

d. Format Daftar Calon Penerima Santunan Kematian

DAFTAR CALON PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN TAHUN ANGGARAN.....
KECAMATAN

No	Nama Pemohon	Jenis Kelamin	NIK	Alamat			Nama yg Meninggal	NIK	Alamat			Tgl Meninggal	Keterangan	Bantuan (Rp)
				RT/RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan			RT/RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan			
1														1.000.000
2														
3														
dst														

CAMAT.....

.....
NIP.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H.THORIQUL HAQ. M.ML.